

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN UMKM PRODUK BATIK BAKARAN DI KABUPATEN PATI TAHUN 2019

Rozaq Majid, Dewi Erowati, Sulistyowati
Departemen Politik Dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto SH, Kec Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139
Website : <https://www.fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah daerah mempunyai peran mengembangkan potensi daerahnya, salah satunya UMKM batik Bakaran. Dinas Koperasi dan UMKM merupakan dinas yang berusaha mengembangkan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dengan menelaah peran pemerintah daerah dalam meningkatkan UMKM produk batik Bakaran di Kabupaten Pati Tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan basis data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan literatur yang terkait dengan rumusan masalah yang telah diajukan. Adapun analisis data didasarkan pada, teori peran pemerintah daerah, karakteristik UMKM, dan pembinaan UMKM. Ketiga teori tersebut digunakan untuk memahami lebih dalam bagaimana peran pemerintah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pati memiliki peran pengaturan (regulasi), peran pemberdayaan, dan peran pelayanan. Dalam meningkatkan UMKM produk batik Bakaran adapun peran yang efektif dalam mengembangkan UMKM yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator, peran pemerintah sebagai regulator, dan peran pemerintah sebagai katalisator. Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai beberapa program dalam meningkatkan maupun mengembangkan UMKM salahsatunya produk batik Bakaran. Selain peran, diketahui faktor yang menghambat maupun mendukung pemda dalam meningkatkan UMKM batik Bakaran di Kabupaten Pati Tahun 2019.

Kata kunci : peran pemerintah daerah, UMKM, batik Bakaran

ABSTACT

Local governments have a role in developing the potential of their regions, one of which is the MSMEs of Batik Bakaran. The Department of Cooperatives and MSMEs is an agency that seeks to develop MSMEs. This study aims to answer the formulation of the problem that has been proposed by examining the role of local governments in increasing MSMEs for Bakaran batik products in Pati Regency in 2019.

This study uses a qualitative method with a database in the form of observations, interviews, documentation, and literature related to the formulation of the problem that has been proposed. The data analysis is based on the theory of the role of local government, the characteristics of MSMEs, and MSME

development. These three theories are used to better understand the role of government.

The results of this study indicate that the local government of Pati Regency has a regulatory role, an empowerment role, and a service role. In increasing the UMKM products of Bakaran batik, the effective role in developing UMKM is the government's role as a facilitator, the government's role as a regulator, and the government's role as a catalyst. The Department of Cooperatives and MSMEs has several programs to improve and develop MSMEs, one of which is Bakaran batik products. In addition to the role, there are known factors that hinder and support the local government in increasing the UMKM of Bakaran batik in Pati Regency in 2019.

Keywords: the role of local government, SMEs, Bakaran batik

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 didefinisikan sebagai hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom dalam mengelola sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat daerahnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam satu daerah terdapat pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah daerah beserta dewan perwakilan rakyat daerah, hal tersebut berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang berprinsip otonomi seluas-luasnya pada sistem serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah sebagai usaha meningkatkan perekonomian salahsatunya dengan meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk kemakmuran masyarakat. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu sebuah aktivitas usaha dimana mampu membuka lapangan pekerjaan menjadi lebih luas, melayani perekonomian secara luas kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan perekonomian, berperan dalam proses pemerataan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan dapat menjalankan perannya menjamin stabilitas nasional UU No. 20 Tahun 2008 mengenai UMKM.

UMKM disetiap daerah menghasilkan produk yang beraneka ragam, salahsatunya di Kabupaten Pati. Pati ialah kabupaten di Jawa Tengah dimana berbatasan dengan Kudus, Rembang, dan Jepara, adapun slogannya adalah Pati Bumi Mina Tani. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, jumlah UMKM pada tahun 2019 ada 8.472 UMKM. Untuk UMKM Batik berjumlah 26 dan tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Pati. Kecamatan Juwana, berlokasi di pesisir atau tepi pantai, usaha yang sering dijumpai ada kerajinan kuningan, bandeng, dan batik Bakaran. Dinamakan batik Bakaran karena dibuat di Desa Bakaran Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Jawa Tengah. Jumlah pengusaha batik di daerah ini berdasarkan data resmi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati ada 13 UMKM. UMKM batik dengan omset yang

cukup besar di wilayah Bakaran Kulon ada Ibu Juwati selaku pemilik Adisa Batik dan Ibu Misih selaku pemilik Batik Misih, dimana pada tahun 2019 telah dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Batik jadi yang sering di produksi adalah pakaian laki – laki. Salahsatu Harga jual batik bakaran bervariasi bisa ada 50 ribu sampai dengan jutaan rupiah tergantung kain yang di pesan, seperti mulai dari kain polos sampai dengan kain yang sudah jadi atau baju.

UMKM memberikan kesempatan pada masyarakat yang menganggur untuk dapat bekerja karena menjadi lapangan pekerjaan. Pemerintah Kabupaten Pati berupaya untuk menjadikan batik Bakaran sebagai salah satu produk andalan Pati dengan beberapa kebijakannya meningkatkan UMKM. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau DINKOPUMKM Kabupaten Pati adalah dinas yang menaungi UMKM dan Koperasi di daerah Pati. Dalam meningkatkan UMKM agar mampu memajemen dengan baik, pada tanggal 24 sampai dengan 26 Juni 2019 mengadakan acara pelatihan *business plan* serta menggandeng BDS menjadi mitra penyedia materi pelatihan. Berdasarkan kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam *5NEWS. CO.ID* acara pelatihan ini menjadi program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau DINKOPUMKM Kabupaten Pati untuk memberdayakan UMKM.

Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan mempunyai peran dalam meningkatkan sumber daya, sebagai usaha meningkatkan perekonomian salahsatunya dengan meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk kemakmuran masyarakat. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu sebuah aktivitas usaha dimana mampu membuka lapangan pekerjaan menjadi lebih luas, melayani perekonomian secara luas kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan perekonomian, berperan dalam proses pemerataan , meningkatkan pendapatan masyarakat, dan dapat menjalankan perannya menjamin stabilitas nasional UU No. 20 Tahun 2008 mengenai UMKM.

Pada tahun 2019 Pemerintah dalam Peraturan Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, poinnya menganjurkan kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya menggunakan batik khas Pati yang menjadi bagian dari busana adat. Penggunaan pakaian adat digunakan hanya setiap pekan pertama setiap bulan di hari Jumat. Peraturan Bupati tersebut mulai diberlakukan mulai bulan Oktober 2019. Kebijakan ini selain untuk memperkenalkan batik Bakaran juga mendorong produktivitas UMKM Batik Bakaran agar lebih meningkat. UMKM batik bakaran secara tidak langsung sebelum bulan Oktober mendapat pemesanan baju adat pati. UMKM yang mulai terbina oleh Dinas Koperasi dan UMKM yaitu Misih Batik, terjadi peningkatan produktivitas batik Bakaran. Pembuatan Perbub tersebut merupakan langkah awal peran pemerintah untuk meningkatkan UMKM produk batik Bakaran di Kabupaten Pati tahun 2019.

KERANGKA TEORI

Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah mempunyai peran yaitu melakukan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Pemerintah daerah harus mengayomi, melayani masyarakat dan mengoptimalkan potensi daerahnya sehingga dapat makmur. Pemerintah Dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Owen E Hughes (1994) , paling tidak pemerintah mempunyai tiga peran yaitu: Peran Pengaturan (Regulasi) Peran pengaturan merupakan fungsi pemerintah dalam membuat peraturan perundang undangan yang mengatur kehidupan bersama. Fungsi pengaturan ini dilakukan baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Fungsi pengaturan ini secara umum terwujud dengan adanya lembaga legislatif yang salahsatu fungsinya membut peraturan perundang-undangan. Peran Pemberdayaan Peran pemberdayaan ini fungsi yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, sehingga setiap elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan. Pada prinsinya fungsi pemberdayaan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di segala bidang. Namun tentu saja pemberdayaan ini harus dimulai dari atas. Untuk memberdayakan masyarakat aparat pemerintah harus diberdayakan terlebih dahulu. Tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran politik, hukum, ekonomi dari aparat pemerintah perlu dimantapkan terlebih dahulu, sehingga pemerintah dapat memberdayakan masyarakat. Karena upaya pemberdayaan ini tidak lepas dari aspek keteladanan pemerintah itu sendiri. Peran Pelayanan, peran pelayanan ini merupakan fungsi yang menyangkut kebutuhan msasyarakat banyak, tanpa memandang kelas sosial yang dimilikinya ataupun besar imbalan yang mampu diberikan. Peran pelayanan ini terdiri dari beberapa hal antara lain menjamin keamanan negara,memelihara ketertiban, menjamin penerapan keadilan, pekerjaan umum dan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan sosial, menetapkan kebijakan ekonomi. Memelihara sumberdaya dan lingkungan.

Pemerintah dalam perannya meningkatkan perekonomian daerah maupun nasional, salah satunya dengan cara meningkatkan Usaha Mikrro, Kecil, dan Menengah karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Menurut Diva terdapat peran pemerintah yang efektif dalam mengembangkan UMKM antara lain : Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh bagi UMKM agar dapat mencapai target yang dituju. Fasilitas yang dapat disediakan pemerintah daat berupa pelatihan , pemberian bantuan atau berupa subsidi barang maupun jasa, berua keistimewaan melalui pengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Peran Pemerintah Sebagai Regulator Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investigasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia dan membuat

kebijakan mengenai aturan persaingan usaha. Pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan berjalan dengan baik dan dinamis. Dalam fungsi regulator ini, pembagian wewenang dibagi menjadi dua yaitu wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Keduanya memiliki wewenang sendiri-sendiri untuk mengatur masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Pemerintah Sebagai Katalisator Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari katalisator adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat terjadinya suatu peristiwa. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah juga berperan sebagai pihak stimulan untuk mempercepat proses pengembangan dari UMKM. Keterlibatan pemerintah dalam proses perkembangan ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, tetapi hanya sebagai faktor mempercepat saja. Pemerintah dapat melakukan berbagai langkah seperti memberikan penghargaan, pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir dan prasarana intelektual bagi UMKM (Gede Diva, 2009:15).

Karakteristik UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ialah kelompok usaha yang mempunyai jumlah cukup besar karena terbentuk dari masyarakat. Kelompok tersebut tahan akan goncangan berupa masalah ekonomi, untuk itu telah menjadi kewajiban dalam menguatkan kelompok UMKM yang didalamnya banyak keterlibatan dari pihak-pihak, serta pemerintah. Adapun klasifikasi UMKM diantaranya :

Livelihood Activities, yaitu UMKM yang digunakan untuk kesempatan kerja yang bertujuan untuk mencari nafkah, atau biasanya dikenal sektor informal, seperti pedagang kaki lima.

Micro Enterprise, yaitu UMKM yang sifatnya sebagai pengrajin akan tetapi belum mempunyai sifat wirausaha.

Small Dynamic Enterprise, yaitu UMKM yang mempunyai jiwa wirausaha serta bisa menerima pekerjaan ekspor ataupun subkontrak. UMKM mempunyai peran yang penting pada proses pembangunan serta perkembangan ekonomi, diantaranya di negara berkembang, dan negara maju. UMKM bagi negara maju, tidak hanya menyerap tenaga kerja namun juga usaha besar, demikian pada negara berkembang. Akan tetapi, kontribusi dalam membentuk atau menumbuhkan produk domestik bruto dibutuhkan lebih banyak daripada kontribusi yang berasal dari usaha besar (Resalawati (2011:31).

Pembinaan UMKM

Menurut Asy'arie (1994) adapun program pembinaan UMKM yang dapat dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan antara lain :

Pelatihan Usaha, melalui pelatihan ini, setiap pelaku UMKM diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan, dengan berbagai macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya.

Pendampingan Pada tahap ini, yaitu ketika usaha dijalankan maka pelaku

UMKM akan didampingi oleh tenaga pendamping yang sudah profesional, yang berfungsi sebagai pengarah maupun pembimbing, sehingga usaha yang dijalankan mampu berhasil digelutinya, dan benar benar mampu dikuasainya, memungkinkan diadakan usaha-usaha pengembangan.

Jaringan Bisnis Dengan melalui berbagai tahapan pembinaan yang konsisten, sistematis dan berkelanjutan, rasanya untuk melanjutkan wirausaha yang sejati, permasalahan hanya soal waktu saja. Semua orang pada dasarnya dapat menjadi wirausaha, dan semakin banyak warga menjadi wirausaha, maka ketahanan suatu bangsa akan memperoleh dasar pijakan yang kokoh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Moleong (2005:6) memberikan pengertian penelitian kualitatif yang mempunyai arah untuk memberikan pemahaman terhadap kejadian mengenai sesuatu yang dialami oleh subjek penelitian, seperti motivasi, persepsi tindakan, perilaku dan lainnya secara holistic, dideskripsi berbentuk kata-kata maupun bahasa, dengan menggunakan bermacam metode alamiah. Dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan dan memaparkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan, menggunakan bentuk deskripsi dengan fakta fakta yang telah diperoleh.

Adapun ruang lingkup atau subjek penelitian ini adalah pemerintah daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah dalam meningkatkan UMKM khususnya produk batik Bakaran tahun 2019 di Kabupaten Pati. Selain itu data dalam penelitian ini juga diperoleh dari hasil wawancara bersama Hendry Kristyanto, SE. MM (Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, Tamzis Al Annas (Ketua Klaster Batik Pati dan Ketua Komunitas Batik Pati), Ibu Misih (Pemilik “Misih Batik”), Ibu Juwati (Pemilik “Adisa Batik), dan Indah Lestari (Masyarakat / Karyawan Misih Batik).

HASIL PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Daerah Meningkatkan UMKM Produk Batik Bakaran

Tahun 2019

Peran pemerintah daerah (Pemda) sangat penting bagi kemakmuran masyarakat, apalagi dalam peningkatan kualitas daerahnya agar lebih baik. Peran tersebut dapat tercermin dalam upaya pemerintah meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena mampu menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian. Salah satu upaya pemerintah adalah membuat Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2019 mengenai Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 mengenai Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, tujuan peraturan ini adalah berusaha mengenalkan batik khas Pati yaitu Bakaran sebagai ikon sehingga mampu

meningkatkan produktifitas UMKM. Keputusan Bupati Nomor : 050 / 1831 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2019 terdapat tujuan dari pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati yaitu meningkatnya produktivitas Koperasi dan Usaha Mikro, dalam merealisasikan Renja tersebut beberapa program pengembangan kewirausahaan serta keunggulan kompetitif UMKM yaitu: , Fasilitas pengembangan sarana promosi, Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, Fasilitas sertifikat halal, Penyusunan *database* usaha mikro kecil menengah.

Berkaitan dengan wawancara beberapa UMKM dan rencana kerja mengenai peran Dinkop UMKM, terdapat Arsip Laporan Kegiatan Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM, kaitannya dengan Batik Bakaran pada tahun 2019 sudah berusaha memfasilitasi UMKM dengan:

1. Dinas Koperasi dan UMKM memberikan fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi melalui expo. Tujuan adanya expo ini adalah mengenalkan hasil produksi UMKM. Disini dinas berusaha mengajak UMKM batik Bakaran untuk ikut andil dalam pelaksanaan promosi.
2. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Melalui Pelatihan Desain Grafis dan Kemasan Produk. Pelatihan ini berusaha memberikan pengetahuan cara pengemasan produk kepada UMKM.
3. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Melalui Pelatihan *Business Plan* Angkatan II, dengan tujuan agar UMKM dapat menjalankan perencanaan bisnis yang baik.
4. Penyusunan Data Base UMKM, dilihat dari data base milik Dinkop UMKM, UMKM batik Bakaran sangat sedikit dalam kaitannya dengan pendataan, dinas berusaha mulai mendata dan melebarkan sayap dalam segi pendataan.
5. Membantu memfasilitasi UMKM untuk bisa mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Dinas memberikan fasilitas ataupun rujukan dalam pembuatan hak paten ataupun Nomor Induk Berusaha (NIB).
6. Membentuk Koperasi Danowati untuk memfasilitasi UMKM batik. Koperasi batik sehingga para pengusaha lebih kompak serta bisa saling bagi hasil.
7. Membina Komunitas UMKM Pati (kupas). Kupas merupakan komunitas yang berisi seluruh UMKM yang berada di Pati, merupakan binaan Dinkop UMKM.

Faktor Pendukung dan penghambat pemerintah daerah dalam meningkatkan UMKM produk batik Bakaran tahun 2019.

Berdasarkan peran pemerintah dengan beberapa program maupun kebijakan yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang mendukung maupun menghambat pemerintah daerah dalam menggerakkan UMKM batik Bakaran.

Faktor pendukung :

1. Keinginan melestarikan budaya
Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2019 mengenai Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 mengenai Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati menambahkan adanya penggunaan

pakaian adat dengan corak batik Khas Pati yaitu batik klasik khas Bakaran dan kegiatan Expo merupakan upaya melestarikan dan mengembangkan batik, hal ini keinginan dari semua pihak mulai dari pemerintah, pengusaha, masyarakat, maupun generasi muda. Jangan sampai budaya sendiri sampai di *klaim* oleh negara lain. Adanya keinginan melestarikan budaya muncul dari pemikiran pemerintah maupun masyarakat yang menginginkan agar batik tetap ada dan terjaga kelestariannya, tidak luntur karena waktu, bahkan hilang diambil oleh negara lain. sehingga menguatkan serta mendukung pemerintah dalam menggerakkan UMKM batik Bakaran. Budaya ini bisa diartikan seperti dalam kegiatan membatik maupun penggunaannya. Saat ini ada dua jenis batik, yaitu klasik dan kotemporer. Model klasik mengarah pada zaman dulu dan memiliki filosofi yang kuat, sedangkan kotemporer lebih kepada modifikasi dan inovasi batik yang sudah ada. Batik juga dapat menjadi ciri khas daerah yang menjadikan potensi perekonomian maupun wisata.

2. Meningkatkan perekonomian.

Potensi batik bisa terus dikembangkan dan di inovasi dalam segi model maupun pemasaran sehingga menarik minat konsumen. Kondisi ekonomi yang baik akan menjadikan kehidupan lebih makmur, dapat menciptakan lapangan pekerjaan, menambah kualitas sumber daya manusia sama dengan UU No. 20 Tahun 2008 mengenai UMKM.. Adanya keinginan meningkatkan perekonomian disini UMKM perlu strategi pemasaran dan meningkatkan produksi lebih baik lagi agar menguntungkan didampingi dengan pemerintah. UU No. 20 Tahun 2008 mengenai UMKM.

3. Antusias UMKM yang ingin berkembang

Pengusaha batik memproduksi dan memasarkan hasil kerjanya mulai dari sekitar tempat tinggal, jika disekitar sudah banyak yang memproduksi tentu lingkupnya kecil. Beberapa UMKM menginginkan agar berkembang karena terlalu bosan dengan lingkup yang *stagnan* sehingga mendorong pelaku UMKM lain ikut serta. UMKM berinovasi dan mengembangkan produksinya, menginginkan agar batik bakaran tetap eksis, tidak termakan oleh zaman.

Faktor penghambat :

1. Masyarakat masih perpegang pada tradisi.

Masyarakat masih perpegang pada tradisi dimana masyarakat masih berpatokan pada tradisi / budaya nenek moyang sehingga enggan keluar atau bervariasi terhadap batik Bakaran, seperti halnya mengenai pewarnaan yang bercorak hitam. Kebanyakan masih pada zona nyaman dengan hanya membatik dan menghasilkan uang.

2. Masih kurang penggunaan teknologi dan informasi

Dalam pemasaran masih banyak masyarakat kurang dalam penggunaan teknologi informasi, UMKM batik Bakaran masih sedikit yang bisa menggunakan teknologi, karena kebanyakan pemilik produksi batik adalah orang tua dan enggan memasarkan lewat teknologi, hanya berfokus pada produksi semata.

3. Takut terkena pajak

Masyarakat masih takut terkena pajak. Kebanyakan UMKM masih belum terdata oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati karena takut jika terdata akan dikenakan pajak. Dinkop UMKM sebenarnya hanya mendata serta membina UMKM, malah memberikan peluang untuk usaha mikro untuk berkembang

4. Tidak mau keluar atau pameran

Beberapa UMKM tidak mau mengikuti pameran yang sifatnya sudah luar kota, untuk di Pati kadang ikut, tapi hanya barangnya saja di titipkan sehingga kurang membantu kelancaran program pemerintah. Pemerintah daerah Kabupaten Pati dalam perannya sebagai pemerintah daerah telah mengupayakan agar UMKM produk batik Bakaran meningkat dan berlandaskan otonomi daerah.

5. Keterbatasan Tempat

Jumlah UMKM di Kabupaten Pati yang banyak dengan lokasi program yang terbatas menjadi masalah, karena tidak memungkinkan semua UMKM dikumpulkan dalam satu tempat. Dinas melakukan pelatihan secara berkala dengan pengusaha yang berbeda agar diusahakan dapat merata.

Analisis peran pemerintah dalam meningkatkan UMKM produk batik Bakaran di Kabupaten Pati Tahun 2019

Pemerintah daerah Kabupaten Pati berdasarkan peran yang dilakukan terhadap batik Bakaran serta Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2019 sudah melaksanakan otonomi daerah, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam implementasinya peran pemerintah daerah masih terdapat kendala seperti masyarakat masih berpegang pada tradisi, keterbatasan penggunaan teknologi, takut terkena pajak, tidak mau keluar pameran, maupun keterbatasan tempat.

Berdasarkan pengelompokannya UMKM dibagi menjadi tiga kriteria antara lain :

1. *Livelihood Activities* (Kegiatan Mata Pencaharian)

yaitu UMKM yang digunakan untuk kesempatan kerja yang bertujuan untuk mencari nafkah, atau biasanya dikenal sektor informal, seperti pedagang kaki lima.

2. *Micro Enterprise*, (Usaha Mikro)

Yaitu UMKM mempunyai sifat pengrajin namun belum memiliki sifat wirausaha.

3. *Small Dynamic Enterprise*, (Usaha Kecil Dinamis)

Yaitu UMKM yang telah mempunyai jiwa wirausaha serta mampu menerima pekerjaan ekspor serta subkontrak.

Beberapa UMKM memang memiliki kepentingan, penghasilan, dan tujuan masing-masing sesuai kriteria, sedangkan narasumber pengusaha batik Bakaran khususnya Adisa Batik dan Misih Batik merupakan UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Pati. Berdasarkan *database* Dua UMKM ini

termasuk aktif dan berkembang di tahun 2019, apalagi Misih Batik yang baru terdaftar di Dinas. Berdasarkan kriteria UMKM Adisa Batik dan Misih Batik masuk dalam kriteria usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil yang dinamis karena mempunyai omset hampir 350 juta per tahun. Dampak kebijakan pemerintah daerah juga dirasakan kedua UMKM ini.

Dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Owen E Hughes (1994:88-199) , paling tidak pemerintah mempunyai tiga peran yaitu:

1. Peran Pengaturan (Regulasi)

Peran pengaturan disini pemerintah membuat kebijakan ataupun atauran. Dinas mengeluarkan kebijakan pada tahun 2019 mengenai Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2019 mengenai Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 mengenai Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, menganjurkan ke semua Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya menggunakan batik khas Pati sebagai bagian dari busana adat. Tertera pada Bagian ketigabelas dalam perbub bahwa pakaian adat dikenakan serta aksesoris menggunakan batik khas Pati, secara langsung mengarah pada batik Bakaran. Kebijakan penggunaan pakaian adat ini dampaknya pada UMKM yang memproduksi batik, karena kewajiban penggunaan pada Jumat minggu pertama setiap bulan, serta Tanggal 7 Agustus setiap tahun akan mendorong para ASN untuk memesan batik kepada para UMKM, terkhusus batik klasik batik Bakaran.

2. Peran Pemberdayaan

Peran pemberdayaan ini fungsi yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati dalam rangka memberdayakan UMKM melakukan program pengembangan sarana promosi hasil produksi melalui expo. Tujuan adanya expo ini adalah mengenalkan hasil produksi UMKM. Disini dinas berusaha mengajak UMKM batik Bakaran untuk ikut andil dalam pelaksanaan promosi. Kedua Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Melalui Pelatihan Desain Grafis dan Kemasan Produk. Pelatihan ini berusaha memberikan pengetahuan cara pengemasan produk kepada UMKM. Ketiga penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Melalui Pelatihan Business Plan Angkatan II, dengan tujuan agar UMKM dapat menjalankan perencanaan bisnis yang baik.

3. Peran Pelayanan

Peran pelayanan ini merupakan fungsi yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Dalam peran pelayanan dinas memfasilitasi Penyusunan Data Base UMKM, dilihat dari data base milik Dinkop UMKM, UMKM batik Bakaran sangat sedikit dalam kaitannya dengan pendataan, dinas berusaha mulai mendata dan melebarkan sayap dalam segi pendataan. Memfasilitasi UMKM untuk bisa mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Dinas memberikan fasilitas ataupun rujukan dalam pembuatan hak paten ataupun Nomor Induk Berusaha (NIB).

Menurut (Gede Diva,2009:15). terdapat peran pemerintah yang efektif dalam mengembangkan UMKM antara lain :

1. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh bagi UMKM agar dapat mencapai target yang dituju. Fasilitas yang dapat disediakan pemerintah dapat berupa pelatihan, pemberian bantuan atau berupa subsidi barang maupun jasa, berupa keistimewaan melalui pengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri.

Disini dinas meningkatkan UMKM khususnya produk batik Bakaran dengan melaksanakan fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi melalui expo 2019 yang bertujuan mengenalkan produk kepada masyarakat, menyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Melalui Pelatihan Desain Grafis dan Kemasan Produk, Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Melalui Pelatihan Business Plan Angkatan II, Penyusunan Data Base UMKM, Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada UMKM dan Fasilitasi Halal serta Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Beberapa program dilakukan bersifat positif bagi UMKM, termasuk produk batik Bakaran.

2. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dinas mengeluarkan kebijakan pada tahun 2019 mengenai Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2019 mengenai Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 mengenai Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, menganjurkan ke semua Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya menggunakan batik khas Pati sebagai bagian dari busana adat. Tertera pada Bagian ketigabelas dalam perbub bahwa pakaian adat dikenakan serta aksesoris menggunakan batik khas Pati, secara langsung mengarah pada batik Bakaran. Kebijakan penggunaan pakaian adat ini dampaknya pada UMKM yang memproduksi batik, karena kewajiban penggunaan pada Jumat minggu pertama setiap bulan, serta Tanggal 7 Agustus setiap tahun akan mendorong para ASN untuk memesan batik kepada para UMKM, terkhusus batik klasik batik Bakaran.

3. Pemerintah Sebagai Katalisator

Pemerintah dapat melakukan berbagai langkah seperti memberikan penghargaan, pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir dan prasarana intelektual bagi UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati membantu memberdayakan Komunitas UMKM Pati (kupas). Kupat merupakan komunitas yang berisi seluruh UMKM yang berada di Pati, merupakan binaan Dinkop UMKM.

Menurut Asy'arie (1994) adapun program pembinaan UMKM yang dapat dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan antara lain :

1. Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini, setiap pelaku UMKM diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan, dengan berbagai macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Dinas telah menyelenggarakan Pelatihan Kewirausahaan Melalui Pelatihan Desain Grafis dan Kemasan Produk. Pelatihan ini berusaha memberikan pengetahuan cara pengemasan produk kepada UMKM. Kedua penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Melalui Pelatihan Business

Plan Angkatan II, dengan tujuan agar UMKM dapat menjalankan perencanaan bisnis yang baik

2. Pendampingan

Pada tahap ini, yaitu ketika usaha dijalankan maka pelaku UMKM akan didampingi oleh tenaga pendamping yang sudah profesional, yang berfungsi sebagai pengarah maupun pembimbing, sehingga usaha yang dijalankan mampu berhasil digelutinya, dan benar benar mampu dikuasainya, memungkinkan diadakan usaha-usaha pengembangan. Untuk tahap pendampingan dinas hanya mendampingi beberapa bulan sekali.

3. Jaringan Bisnis

Dengan melalui berbagai tahapan pembinaan yang konsisten, sistematis dan berkelanjutan, rasanya untuk melanjutkan wirausaha yang sejati, permasalahan hanya soal waktu saja. Semua orang pada dasarnya dapat menjadi wirausaha, dan semakin banyak warga menjadi wirausaha, maka ketahanan suatu bangsa akan memperoleh dasar pijakan yang kokoh. Dalam hal jaringan bisnis, dinas berelasi dengan UMKM melalui Komunitas UMKM Pati dan media sosial lainnya.

Pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati pada perannya meningkatkan UMKM produk batik Bakaran pada tahun 2019 sudah ada sesuai dengan fungsi pemberdayaan, namun masih belum maksimal, sehingga dengan adanya penjelasan tersebut pemerintah perlu melakukan beberapa upaya seperti :

1. Memaksimalkan kembali Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2019 mengenai Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 mengenai Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati menganjurkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Dikarenakan penggunaan pakaian tersebut dikeluhkan beberapa pihak atas dasar terlalu berbelit dan membatasi ruang gerak para ASN, sehingga perlu adanya sosialisasi kembali ataupun pengubahan ornamen yang dikenakan dalam pemakain batik Bakaran.
2. Memaksimalkan lagi peran pemerintah untuk mendampingi UMKM, khususnya batik Bakaran dengan mempertimbangkan hambatan mengenai permasalahan batik Bakaran. Bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang masih berpatokan pada tradisi / budaya nenek moyang sehingga yang enggan keluar atau bervariasi terhadap batik Bakaran mau mengembangkan variasi warna batik. Memfasilitasi dan mendampingi UMKM batik Bakaran dalam penggunaan teknologi serta strategi pemasaran.
3. Lebih dapat merangkul dan mendata UMKM yang tersebar di desa Bakaran karena minimnya pengetahuan tentang pendataan. Memberikan informasi melalui media atau grup mengenai pendataan UMKM agar yang belum terdata mengetahui.

KESIMPULAN

Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan mempunyai peran pengaturan (regulasi), peran pemberdayaan, dan peran pelayanan. Peran pengaturan pemerintah daerah Kabupaten Pati tahun 2019 berusaha meningkatkan UMKM salah satunya produk batik Bakaran dengan Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2019. Peran pemberdayaan secara khusus peran dalam pengembangan UMKM berada di tangan Dinas Koperasi dan UMKM, dinas sendiri juga telah melakukan beberapa program antara lain fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi melalui expo 2019 , Pelatihan Kewirausahaan Melalui Pelatihan Desain Grafis dan Kemasan Produk, Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Melalui Pelatihan Business Plan Angkatan II. Peran pelayanan penyusunan Data Base UMKM, Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada UMKM dan Fasilitasi Halal serta Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Dalam meningkatkan UMKM produk batik Bakaran adapun peran yang efektif dalam mengembangkan UMKM yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator, peran pemerintah sebagai regulator, dan peran pemerintah sebagai katalisator dibalik itu tentunya ada faktor pendorong dan pendukung pemerintah daerah dalam menggerakkan UMKM batik Bakaran.

Referensi

- Asy'arie, Musa.Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, Cetakan Pertama
- Atar M, Semi. 1993. *Metode Penelitian Sastra*, Bandung: Penerbit Angkasa
- Diva, Gede.2009. *Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*. Jakarta : Bakrie School Of Management
- Hughes, Owen E.1994. *Publick Managemen and Administration. An introducing*. St Martin Press, London.
- Jannah,Arina Ulfatul. 2017. Pesona Batik Pesisir Bakaran Khas Juwana, Pati, Jawa Tengah. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/09/15/pesona-batik-pesisir-bakaran-khas-juwana-pati-jawa-tengah> diakses pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 20.16
- Keputusan Bupati Pati Nomor 050/1831 Tahun 2018 tentang “*Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2019*”

- Lexy J. Moleong. 2005. *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2019 tentang “*Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati*”
- Resalawati, Ade. 2011. *Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang – Undang no 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang – Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah
- Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJ_M_1539938070BAB_2_Profil_Kab_Pati-3.pdf
- <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8370/5/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 17 April 2020 pukul 19.45